




**ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 8/Pid.Sus- TKP/2022/PN.Sby DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI BUPATI PROBOLINGGO PERIODE 2018-2023**

SKRIPSI



Oleh:

Yusuf Ahsan

22001021040

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2024

SUMMARY

ANALYSIS OF VERDICT NUMBER: 8/Pid.Sus- TKP/2022/PN.Sby IN CORRUPTION CRIMES IN PROBOLINGGO 2018-2023 PERIOD

Yusuf Ahsan

Faculty of Law, Universitas Islam Malang

In this thesis, the author addresses the title ANALYSIS OF DECISION NUMBER: 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby IN CORRUPTION CRIMES IN PROBOLINGGO 2018-2023 PERIOD. This decision provides an overview of law enforcement against corruption at the local level. The analysis aims to understand the judges' considerations and factors influencing their decisions, to assess whether the decision complies with principles of justice and applicable law. This research is expected to contribute to legal system improvement and anti-corruption efforts in Indonesia.

Based on these issues, the author formulates the following research questions: 1. What is the Ratio Decidendi of the Judges in Corruption Cases in Decision Number: 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby in Corruption Crimes by the Regent of Probolinggo Period 2018-2023? 2. What are the law enforcement efforts in Corruption Cases in Decision Number: 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby in Corruption Crimes by the Regent of Probolinggo Period 2018-2023?

The type of research in this thesis is normative. The study focuses on the analysis of legal rules, legal principles, and legal doctrines to address existing legal issues. Through in-depth study of legislation, court decisions, and relevant legal literature, this research aims to find appropriate legal solutions and understand the application of law in specific contexts, ensuring that the analysis conducted has a strong and fair legal basis.

In decision number 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, the judge found the defendants guilty of corruption involving bribery under Article 12 letter a of the Corruption Law in conjunction with Article 55 and Article 65 of the Criminal Code, with the first alternative indictment by the Prosecutor. This case is a separation from the case of M. Ridwan and Doddi Kurniawan, and the defendants were detained in Surabaya Prison due to having young children. The judges affirmed that there were no reasons to remove the criminal liability of the defendants, emphasizing the importance of protecting the rights of the accused. The Attorney General's Office handled the case as the corruption value was less than Rp 1 billion, thus not falling under the jurisdiction of the Corruption Eradication Commission (KPK). The judge imposed a 4-year prison sentence and a fine of Rp 200 million, which was lighter than the public prosecutor's demand of 8 years in prison and a fine of Rp 800 million. The Prosecutor filed appeals and cassations, both of which were rejected, with the Supreme Court confirming the 4-year prison sentence under Article 11.

Keywords: *Corruption; Ratio Decidendi; Law Enforcement*

RINGKASAN

ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 8/Pid.Sus- TKP/2022/PN.Sby DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PROBOLINGGO PERIODE 2018-2023

Yusuf Ahsan

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat judul ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 8/Pid.Sus- TKP/2022/PN.Sby DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PROBOLINGGO PERIODE 2018-2023. Putusan tersebut memberikan gambaran mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di tingkat lokal. Analisis terhadap putusan ini bertujuan untuk memahami pertimbangan hakim serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut, guna menilai apakah putusan sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perbaikan sistem hukum dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa Rasio Desidendi Majelis Hakim Dalam Kasus Korupsi Pada Putusan Nomor: 8/Pid.Sus- TKP/2022/PN.Sby Dalam Tindak Pidana Korupsi Bupati Probolinggo Periode 2018-2023? 2. Bagaimana upaya penegakan Hukum Dalam Kasus Korupsi Pada Putusan Nomor: 8/Pid.Sus- TKP/2022/PN.Sby Dalam Tindak Pidana Korupsi Bupati Probolinggo Periode 2018-2023?

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah normatif. Penelitian ini fokus pada analisis aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang ada. Melalui kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan, penelitian ini bertujuan menemukan solusi hukum yang tepat dan memahami penerapan hukum dalam konteks tertentu, memastikan analisis yang dilakukan memiliki dasar hukum yang kuat dan adil.

Dalam putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi jenis suap berdasarkan pasal 12 huruf a Undang-undang Tipikor Jo. Pasal 55 KUHP Jo Pasal 65 KUHP, dengan dakwaan alternatif kesatu oleh Jaksa Penuntut Umum. Perkara ini merupakan pemisahan dari kasus M. Ridwan dan Doddi Kurniawan, dan para terdakwa ditahan di Lapas Surabaya karena memiliki anak-anak kecil. Majelis Hakim menegaskan tidak ada alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa, serta pentingnya perlindungan hak pelaku. Kejaksaan menangani kasus ini karena nilai korupsi kurang dari Rp 1 miliar, sehingga bukan kewenangan KPK. Hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta, lebih ringan dari tuntutan penuntut umum yang meminta 8 tahun penjara dan denda Rp 800 juta. Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding dan kasasi, namun keduanya ditolak, dengan Mahkamah Agung menguatkan hukuman 4 tahun penjara sesuai pasal 11.

Kata Kunci: Korupsi; Rasio Desidendi; Penegakan Hukum

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi telah menjadi konsumsi publik yang mana bukan lagi hal asing bagi masyarakat Indonesia, cara penegak hukum bagi tindak pidana korupsi di Indonesia masih tergolong sangat lemah dalam menangani kasus korupsi, pelaku masih dapat menikmati hasil kekayaan yang didapatinya baik oleh diri sendiri maupun pihak keluarga. Seharusnya Indonesia memberikan perhatian khusus kepada tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*).

Korupsi semakin meluas setelah era revolusi, bahkan di awal reformasi banyak diadakan seminar untuk mengatasi korupsi. Pada era reformasi, masalah KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) semakin mengkhawatirkan negara dengan semakin banyaknya pelaku korupsi di berbagai tempat. Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih lebih rendah, menunjukkan bahwa Indonesia belum berhasil mengatasi korupsi sebaik negara-negara tersebut¹.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dilakukan oleh orang-orang berkuasa, secara sistematis, terstruktur, dan bekerja sama untuk menutupi perbuatannya. Tujuannya adalah memperoleh uang, barang, atau janji secara tidak halal untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Dampak korupsi sangat berbahaya bagi masyarakat,

¹ N Barda A, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Kencana, 2008).

sehingga penanganannya juga harus luar biasa. Meskipun korupsi termasuk kejahatan luar biasa, penanganannya masih memiliki kekosongan hukum. Padahal, dalam Konvensi PBB Menentang Korupsi (*UNCAC*) tahun 2003, sudah dijelaskan tindak pidana korupsi, namun aturan yang mengatur pelanggaran tersebut masih belum ada².

Bagaimana tidak mungkin korupsi dikategorikan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) jika dampak yang begitu luar biasa kepada Negara dan tentu kepada masyarakat. Seperti menyebabkan kerusakan yang besar dan meluas, kejahatan sistemik, melanggar hak asasi manusia dan tentu mengancam ketertiban dunia. Semua itu telah dirasakan oleh masyarakat dunia yang mengakibatkan banyak permasalahan baik sosial, ekonomi dan lingkungan³. Bukankah semua ini sangat merugikan?

Negara ini adalah kemilikan bersama, saling menjaga dan harus sadar terhadap permasalahan yang dialami Negara besar ini. Dalam bernegara masyarakat adalah komponen penting yang dapat menentukan keberlangsungan masa depan Negara, namun korupsi membuat masyarakat geram dengan kabar berita yang selalu muncul dikanal-kanal berita. Akankah pemerintahan di Indonesia akan sadar sikap masyarakat terhadap kasus korupsi yang terus bermunculan di seluruh pelosok negeri ini?

² Firman, T, *Indeks Persepsi Korupsi Merosot, Indonesia Kalah dari Malaysia Pencegahan dan pemberantasan korupsi dinilai belum efektif. News.Republika.Co.Id. di era reformasi* 0Aadalah masalah KKN (korupsi, kolusi dan%0Anepotisme), 2023.

³ Herman Binaji S dan Hartanti, "Korupsi Sebagai Ordinary Crimes," *Jurnal Kajian Hukum* 4 (t.t.): 157–74.

Korupsi menjadi duri dalam daging pada proses mensejahterakan rakyat tentu juga dalam perkembangan perekonomian Indonesia Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 J.o Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya disebut dengan Undang-undang Tipikor, dalam penyelewengan, kesempatan, sarana jabatan atau kedudukan. Apabila di tarik kesimpulan dalam Undang-undang tersebut adalah sebuah penyimpangan dalam memanfaatkan kedudukan jabatan. Penyimpangan yang dimaksud yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang diluar wewenangnya untuk kepentingan dirinya sendiri.

Dalam Undang-undang Tipikor 13 pasal yang membahas berbagai bentuk tindak pidana korupsi, seperti merugikan keuangan negara, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadilan, dan gratifikasi. Salah satu contoh kasus korupsi yang menjadi perhatian adalah kasus yang melibatkan mantan Bupati Probolinggo, di mana terjadi jual beli kekuasaan. Kasus ini merupakan upaya pembodohan masyarakat dengan memaksa mereka memilih pemimpin yang sudah ditentukan melalui transaksi kekuasaan.

Bahaya yang ditimbulkan korupsi jika terus menerus dibiarkan tanpa ada tindakan yang kuat kepada pelakunya akan berdampak besar kepada keberlangsungan Negara. Bahaya yang akan ditimbulkan terhadap masyarakat dan individu, bahaya kepada generasi muda, bahaya terhadap politik, bahaya terhadap ekonomi bangsa, dan bahaya bagi birokrasi⁴.

⁴ W Setiadi, "Korupsi di Indonesia (Penyebab, bahaya, hambatan dan upaya pemberantasan, serta regulasi," *LEGISLASI INDONESIA* 15 No 3 (2018): 249–2602.

Semua dari dampak korupsi ini akan menjadi penyebab kehancuran suatu Negara. Inti dari segala problematika Negara akan menjerumus pada satu titik yaitu dampak dari korupsi yang merajalela. Gerakan terhadap pemberantasan korupsi dalam rangka melestarikan perdamaian Negara, bersih dari korupsi adalah awal kemajuan Negara kecuali jika pemerintahannya tidak memiliki rasah hibah dalam memberantas korupsi. Alih-alih memberantas korupsi ketua KPK periode sebelumnya juga terlibat dalam kasus korupsi. Akankah setelah ini KPK masih dapat dipercaya dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemberantas korupsi.

Salah satu contoh Negara yang mendapati dampak dari kasus korupsi oleh pemerintahannya yaitu Somalia, Negara yang sebelumnya memiliki kekayaan alam yang banyak dan hewan ternak melimpah. Namun dari dampak yang diakibatkan korupsi oleh pemerintahannya bahkan dijuluki Negara terkorup didunia⁵. Hal seperti ini seharusnya menjadi perhatian khusus untuk memberantas korupsi di setiap Negara. Perdamaian, kesejahteraan, dan kemajuan Negara adalah sebuah keinginan setiap bangsa yang mana semua itu ada durih dalam daging sebagai penghalang kesejateraan bangsa.

Masyarakat dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut Undang-undang PTPK yang wajib ikut serta dalam pencegahan korupsi, sikap yang seharusnya dimiliki setiap individu memiliki rasa peduli kepada Negara, sangat kecil kemungkinan pemilik kewenangan dan kedudukan melakukan

⁵ Marie Chene, "Overview of Corruption ANd Anti-Corruption in Somalia," *Transparency International*, 2012.

korupsi jika masyarakat kompak dalam permasalahan korupsi. Salah satu kasus korupsi yang mana masyarakat mudah dalam memberantas korupsi seperti suap menyuap dan jual beli kekuasaan, kesadaran individu dalam melek kasus yang merugikan Negara tentunya adalah sebuah kewajiban setiap warga bernegara melindungi Negara yaitu menjaga masa depan Negara dan generasi setelahnya. Kasus dimana bukan suatu hal yang umum lagi di Indonesia adalah jual beli kekuasaan, mulai dari tingkat desa sampai tingkat yang lebih tinggi lagi, seperti jual beli kekuasaan kepala desa, bupati hingga keatasnya. Kasus ini adalah awal keperosotan bangsa, dengan mempercayai pemimpin dari hasil membeli kekuasaan. Akankah kita mau dipimpin oleh seseorang yang memiliki latar yang kurang baik? Tentu hanya orang yang tidak ada rasa empati kepada Negara yang merasa hal seperti itu adalah dalam batas wajar.

Kasus korupsi di Indonesia terdapat macam-macam kategori dan tipe kasus. Pejabat Negara sangat tidak tahu malunya melakukan perbuatan haram konstitusi yang merugikan Negara dan bangsa. Jual beli kekuasaan dilakukan atasan dalam menaikkan dan memberikan jabatan kepada orang yang memiliki materi dan membiarkan suatu daerah dipimpin oleh orang yang haus akan kekuasaan. Padahal dalam Undang-undang kita wajib melestarikan bangsa dan didalam pancasila ada sila lima "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Ini adalah sikap diskriminasi dalam memimpin memberikan tugas kepada seseorang untuk memimpin masyarakat yang membutuhkan pemimpin yang dapat memberikan perubahan lebih baik tapi harus dipimpin oleh pemimpin yang memiliki kekuasaan hasil dari membeli atau giftaway dari atasan.

Jika melihat dari kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan bupati probolinggo bagaimana kasus tersebut terlahir dan diputuskan dalam kasus korupsi, dalam menaikkan jabatan melalui transaksi jual beli maka proses hukum yang telah berjalan dan telah ditetapkan dalam Undang-undang harus terus diusut. Akankah semua itu hanya berada didalam lingkaran kecil dalam lingkung kabupaten dan kota, atau bisa jadi masih ada lingkaran besar yang harus terus di usut tuntas kepada akarnya, melalui keputusan hakim kepada mantan bupati probolinggo maka harus ada keberlangsungan proses mengusut kepada seluruh pejabat daerah dipelosok negeri.

Sebagai Negara hukum bagaimana Negara melakukan pertanggung jawaban dalam melaksanakan hukum kepada pelaku kriminalitas yang sangat merugikan Negara dan masyarakat. Terkadang keputusan dalam proses berjalannya system hukum selalu berada dalam ketidak pastian, menurut pakar penegakan hukum itu sendiri terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak negatif atau positifnya terletak pada faktor tersebut Biasanya terjadinya gangguan tersebut apabila ketidakserasian nilai, kaidah, dan pola perilaku⁶. Sehingga masyarakat dan pemerintah harus saling ikut serta mengawal kasus yang seharusnya *public* mengetahui tinjauan dari awal sampai akhir dalam keputusan penegakan hukum terhadap kasus tindak criminal seperti kasus korupsi yang dilakuka oleh mantan bupati Probolinggo.

⁶ Soerjono soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Rajawali Pers, 2013).

Sehingga berdasarkan uraian dari setiap paragraph terkait kasus korupsi yang ada benang panjang setiap kasus yang terjadi seperti mantan bupati probolinggo maka sudah seharusnya sebagai masyarakat yang sadar akan dampak korupsi perlu mengkaji dan menganalisis terhadap kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia, namun keterbatasan waktu maka peneliti memilih untuk mengkaji dan melakukan penelitian terhadap salah satu kasus korupsi guna untuk penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Nomor: 8/Pid.Sus- TKP/2022/PN.Sby Dalam Tindak Pidana Korupsi Mantan Bupati Probolinggo”**

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang yang penulis uraikan maka penulis menyimpulkan rumusan masalah pada penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Apa Rasio Desidendi Majelis Hakim Dalam Kasus Korupsi Pada Putusan Nomor: 8/Pid.Sus- TKP/2022/PN.Sby Dalam Tindak Pidana Korupsi Bupati Probolinggo Periode 2018-2023?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Dalam Kasus Korupsi Pada Putusan Nomor: 8/Pid.Sus- TKP/2022/PN.Sby Dalam Tindak Pidana Korupsi Bupati Probolinggo Periode 2018-2023?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis rasio desidendi atau dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam kasus korupsi pada Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-TKP/2022/PN.Sby yang melibatkan Bupati Probolinggo periode 2018-2023.

2. Untuk mengkaji upaya penegakan hukum dalam kasus korupsi yang dibahas dalam Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-TKP/2022/PN.Sby, khususnya terkait tindak pidana korupsi oleh Bupati Probolinggo periode 2018-2023.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak dan manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat tersebut dibedakan menjadi dua segi, yaitu teoritis dan praktis:

1. Manfaat teoritis.

- a. Bagi bidang ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi bahan literatur pada bidang pidana khusus dalam memberikan kontribusi strategi pengambil putusan dalam keputusan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi

- b. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambahkan wawasan peneliti mengenai proses pengambilan keputusan dalam penaggung jawaban hukum terhadap pelaku korupsi

- c. Bagi peneliti selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat berfungsi sebagai suatu referensi atau rujukan dalam penelitian lanjutan yang berhubungan dengan penelitian ini

2. Manfaat praktis

a. Bagi penegak hukum

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan para hakim dan jaksa serta penegak hukum dalam melakukan strategi pengambil putusan dalam menegakkan hukum pada pelaku kriminalitas khususnya pelaku korupsi, Memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya korupsi dan pentingnya memilih pemimpin yang bersih dari praktik korupsi.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat dalam rasa empati dan literasi terhadap kasus korupsi yang ada di Indonesia dan ikut serta dalam proses membasmi korupsi

E. Orisonalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis telusuri. Terhadap judul skripsi yang penulis angkat "Analisis Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-TKP/2022/PN.Sby Dalam Tindak Pidana Korupsi Bupati Probolinggo Periode 2018-2023" terdapat penelitian yang memiliki kemiripan dalam pembahasan pada skripsi ini.

Skripsi pertama berjudul "Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kantor Camat Sekotong (Studi Putusan Nomor 03/PID.SUS/TPK/2020/PN.MTRZ)" disusun

oleh *Neli Wandira*, mahasiswa Universitas Mataram. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam menganalisis pengambilan keputusan dan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan datanya melibatkan Undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Namun, terdapat perbedaan terkait dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh pelaku dalam masing-masing penelitian⁷.

Skripsi kedua, berjudul "Analisis Putusan Perkara Pidana No. 52/PID.SUS-TPK/2019/PN.MKS tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Desa" disusun oleh *Mayang Yustika* dari Universitas Bosowa. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam metode pengumpulan data dan jenis penelitian, yaitu kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif dalam menganalisis kasus tindak pidana korupsi. Namun, terdapat perbedaan pada kasus yang diteliti; *Mayang Yustika* meneliti korupsi dana desa, sementara penelitian ini fokus pada kasus korupsi jual beli kekuasaan⁸.

Skripsi ketiga, berjudul "Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk" disusun oleh *Clara Vestiavica* dari Universitas Lampung. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam mengkaji dan menganalisis putusan hakim dalam tindak pidana korupsi dengan metode penelitian hukum normatif. Namun, perbedaannya

⁷ Neli Wandira, "Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kantor Camat Sekotong (Studi Putusan Nomor 3/PID.SUS/TPK/2020/PN.MTRZ)" (Skripsi, Universitas Mataram, 2020).

⁸ Mayang Yustika, "Analisis Putusan Perkara Pidana No. 52/PID.SUS-TPK/2019/PN.MKS tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Desa" (Skripsi, Universitas Bosowa, 2019).

terletak pada objek dan kajian penelitiannya, yaitu mengkaji perkara nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk⁹.

No	PROFIL	JUDUL
1.	NELI WANDIRA JURNAL ILMIAH UNIVERSITAS MATARAM	Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kantor Camat Sekotong (Studi putusan nomor 03/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Mtr)
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana pertimbangan hakim dan penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh kepala seksi Ekonomi Pembangunan Kantor Camat Sekotong dalam putusan nomor 03/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Mtr?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Pertimbangan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa melibatkan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan. Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis maupun non-yuridis. Akibatnya, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	
	PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis pengambilan keputusan dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data meliputi Undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.
	PERBEDAAN	kasus korupsi yang dilakukan oleh pelaku korupsi
No	PROFIL	JUDUL
2.	MAYANG YUSTIKA SKRIPSI UNIVERSITAS BOSOWO	ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PERKARA NOMOR 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dalam kasus nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi? 2. Apakah faktor-faktor yang dapat mengurangi hukuman dalam putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk dalam kasus tindak pidana korupsi?	
	HASIL PENELITIAN	
		1. Penerapan unsur-unsur hukum pidana dalam kasus tindak pidana

⁹ Clara Vestiavica, "Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk" (Skripsi, Universitas Lampung, 2015).

	<p>korupsi Dana Desa pada putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Mks sesuai dengan dakwaan subsidair yang dipilih oleh Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah atas pelanggaran tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang No. 20 tahun 2001 yang mengubah Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>2. Dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus korupsi Dana Desa dalam putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Mks, majelis hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan sosiologis. Namun, menurut penulis, seharusnya Hakim juga mempertimbangkan aspek filosofis.</p>																
	<table border="1"> <tr> <td>PERSAMAAN</td> <td>Mengkaji dan menganalisis terkait putusan hakim dalam tindak pidana korupsi dengan metode penelitian hukum normatif</td> </tr> <tr> <td>PERBEDAAN</td> <td>Obyek dan kajian pada penelitiannya menkgkaji perkara nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk</td> </tr> </table>	PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis terkait putusan hakim dalam tindak pidana korupsi dengan metode penelitian hukum normatif	PERBEDAAN	Obyek dan kajian pada penelitiannya menkgkaji perkara nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk												
PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis terkait putusan hakim dalam tindak pidana korupsi dengan metode penelitian hukum normatif																
PERBEDAAN	Obyek dan kajian pada penelitiannya menkgkaji perkara nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk																
No	<table border="1"> <tr> <td>PROFIL</td> <td>JUDUL</td> </tr> </table>	PROFIL	JUDUL														
PROFIL	JUDUL																
3.	<table border="1"> <tr> <td>CLARA VESTIAVICA SKRIPSI UNIVERSITAS LAMPUNG</td> <td>ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PERKARA NOMOR 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">RUMUSAN MASALAH</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk dalam tindak pidana korupsi? 2. Apakah hal-hal yang meringankan dalam putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk dalam tindak pidana korupsi? </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">HASIL PENELITIAN</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjkyaitu berdasarkan teori keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, antara lain adanya keseimbangan antara perbuatan terdakwa dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi 2. Hal-hal yang meringankan dalam putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk yaitu terdakwa turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan perannya masing-masing, yaitu terdakwa telah dibujuk untuk membuat laporan hasil kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan, yaitu terdapat kekurangan volume yang terpasang sehingga menyimpang dari bestek teknis yang telah ditentukan dalam kontrak </td> </tr> <tr> <td></td> <td> <table border="1"> <tr> <td>PERSAMAAN</td> <td>Mengkaji dan menganalisis terkait putusan hakim dalam tindak pidana korupsi dengan metode penelitian hukum normatif</td> </tr> <tr> <td>PERBEDAAN</td> <td>Obyek dan kajian pada penelitiannya menkgkaji perkara nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	CLARA VESTIAVICA SKRIPSI UNIVERSITAS LAMPUNG	ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PERKARA NOMOR 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk	RUMUSAN MASALAH		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk dalam tindak pidana korupsi? 2. Apakah hal-hal yang meringankan dalam putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk dalam tindak pidana korupsi? 		HASIL PENELITIAN		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjkyaitu berdasarkan teori keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, antara lain adanya keseimbangan antara perbuatan terdakwa dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi 2. Hal-hal yang meringankan dalam putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk yaitu terdakwa turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan perannya masing-masing, yaitu terdakwa telah dibujuk untuk membuat laporan hasil kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan, yaitu terdapat kekurangan volume yang terpasang sehingga menyimpang dari bestek teknis yang telah ditentukan dalam kontrak 			<table border="1"> <tr> <td>PERSAMAAN</td> <td>Mengkaji dan menganalisis terkait putusan hakim dalam tindak pidana korupsi dengan metode penelitian hukum normatif</td> </tr> <tr> <td>PERBEDAAN</td> <td>Obyek dan kajian pada penelitiannya menkgkaji perkara nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk</td> </tr> </table>	PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis terkait putusan hakim dalam tindak pidana korupsi dengan metode penelitian hukum normatif	PERBEDAAN	Obyek dan kajian pada penelitiannya menkgkaji perkara nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk
CLARA VESTIAVICA SKRIPSI UNIVERSITAS LAMPUNG	ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PERKARA NOMOR 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk																
RUMUSAN MASALAH																	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk dalam tindak pidana korupsi? 2. Apakah hal-hal yang meringankan dalam putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk dalam tindak pidana korupsi? 																	
HASIL PENELITIAN																	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjkyaitu berdasarkan teori keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, antara lain adanya keseimbangan antara perbuatan terdakwa dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi 2. Hal-hal yang meringankan dalam putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk yaitu terdakwa turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan perannya masing-masing, yaitu terdakwa telah dibujuk untuk membuat laporan hasil kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan, yaitu terdapat kekurangan volume yang terpasang sehingga menyimpang dari bestek teknis yang telah ditentukan dalam kontrak 																	
	<table border="1"> <tr> <td>PERSAMAAN</td> <td>Mengkaji dan menganalisis terkait putusan hakim dalam tindak pidana korupsi dengan metode penelitian hukum normatif</td> </tr> <tr> <td>PERBEDAAN</td> <td>Obyek dan kajian pada penelitiannya menkgkaji perkara nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk</td> </tr> </table>	PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis terkait putusan hakim dalam tindak pidana korupsi dengan metode penelitian hukum normatif	PERBEDAAN	Obyek dan kajian pada penelitiannya menkgkaji perkara nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk												
PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis terkait putusan hakim dalam tindak pidana korupsi dengan metode penelitian hukum normatif																
PERBEDAAN	Obyek dan kajian pada penelitiannya menkgkaji perkara nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk																

Sedangkan penelitian ini adalah:

PROFIL	JUDUL
YUSUF AHSAN SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 8/Pid.Sus- TKP/2022/PN.Sby DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MANTAN BUPATI PROBOLINGGO
RUMUSAN MASALAH	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa Rasio Desidendi Majelis Hakim Dalam Kasus Korupsi Pada Putusan Nomor: 8/Pid.Sus- TKP/2022/PN.Sby Dalam Tindak Pidana Korupsi Bupati Probolinggo Periode 2018-2023? 2. Bagaimana upaya penegakan Hukum Dalam Kasus Korupsi Pada Putusan Nomor: 8/Pid.Sus- TKP/2022/PN.Sby Dalam Tindak Pidana Korupsi Bupati Probolinggo Periode 2018-2023? 	
NILAI KEBARUAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudut pandang alas an hakim memutuskan perkara tindak pidana korupsi dan pertanggung jawaban hukum pada kasus tersebut 2. Rentan waktu yang semakin banyak kasus korupsi perlu diteliti lagi dalam proses hukum tindak pidana korupsi 	

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum. Proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi,¹⁰ yang berfokus pada pengkajian aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2019).

hukum yang ada. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan dan merumuskan solusi hukum yang tepat berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, serta memahami bagaimana hukum diterapkan dalam konteks tertentu. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan memiliki dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti semua peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), serta regulasi yang terkait dengan kasus hukum yang sedang ditangani atau diteliti¹¹.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis penyelesaian masalah dalam penelitian hukum dari perspektif konsep hukum yang mendasarinya, dengan mempelajari doktrin-doktrin yang ada dalam ilmu hukum untuk memperoleh pemahaman tentang definisi-definisi hukum, konsep hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan isu yang sedang ditangan¹².

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus terkait yang telah menjadi putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap dalam konteks perkara yang sedang ditangani. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini melibatkan studi mendalam terhadap kasus-kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam esensi pendekatan kasus ini, fokus 17 utamanya adalah rasio desidendi atau rasioning, yaitu pertimbangan yang digunakan pengadilan untuk mencapai putusan, baik dalam praktik hukum maupun untuk studi akademis. Dalam penelitian ini penulis menganalisis Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TKP/2022/PN.Sby dalam tindak pidana korupsi Bupati Probolinggo tahun periode 2019- 2024¹³.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif (otoritas) mencakup bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, seperti:

- 1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).

- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238).
- 6) pengadilan Nomor: 8/Pid.Sus- TKP/2022/PN.Sby



- b. Bahan Hukum Sekunder: Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan primer, meliputi:
 - 1) Buku yang relevan dengan penelitian ini.
 - 2) Karya ilmiah seperti artikel, jurnal, dan skripsi maupun makalah yang sesuai dengan penelitian ini; dan
 - 3) Dokumen pendukung lainnya.
- c. Bahan tersier: Bahan yang berupa petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kamufase dan sumber sejenis yang diakses melalui internet.

4. Teknik Pengumpulan bahan hukum

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian dilakukan melalui penelitian pustaka (*library research*). Teknik ini melibatkan pengumpulan data dari literature-literature yang terkait dengan penelitian, seperti buku, jurnal, dan peraturan perUndang-undangan yang relevan dan berlaku.

5. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, agar pengolahan data tersebut dapat menjadi sebuah karya ilmiah yang sistematis, perlu disajikan secara perspektif yang mencakup menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Pendahuluan Pada bab ini, penulis membahas perihal latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini, Dalam bab ini, penulis menjelaskan perihal tinjauan Pustaka tentang a. Pengertian Tindak Pidana b. Tindak Pidana Khusus. C. Definisi Korupsi d. Macam-Macam Korupsi e. Korupsi sebagai E. *extraordinary Crime* f. Pertanggung Jawaban Pidana.

Bab III: Hasil Penelitian

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan masa- lah yang dirumuskan yakni Pertama apa rasio desicendi dalam kasus korupsi pada putusan Nomor: 8/Pid.Sus- TKP/2022/PN.Sby 19 dalam tindak pidana korupsi mantan bupati Probolinggo dan Kedua bagaimana upaya penegakan hukum dalam kasus korupsi pada putusan Nomor:8/Pid.Sus- TKP/2022/PN.Sby dalam tindak pidana korupsi mantan bupati Probolinggo.

Bab VI: Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini akan dipaparkan Kesimpulan dan Saran Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan atas keseluruhan uraian hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran sebagai sumbangsih pemikiran penulis.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rasio desidendi hakim dalam putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, yaitu: 1) Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi jenis suap yang diatur dalam pasal 12 huruf a Undang-undang Tipikor Jo. Pasal 55 KUHP Jo Pasal 65 KUHP; 2) Para Terdakwa didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu; 3) Perkara para Terdakwa adalah *splitsing* dari perkara M.*Ridwan* dan *Doddi Kurniawan* (para Camat); 4) Selama Penahanan para terdakwa ditahan di Lapas Surabaya karena terdakwa masih memiliki anak-anak dibawah umur dan balita; 5) Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa; 6) Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku.
2. Penegakan hukum dalam kasus korupsi Bupati Probolinggo periode 2018-2023 melibatkan KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Ketiga lembaga ini berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing, seperti Undang-undang Kepolisian, Undang-undang Kejaksaan, dan Undang-undang KPK. Pasal 6 dan 11 Undang-undang KPK mengatur kewenangan KPK dalam menangani korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Namun, korupsi bernilai kurang dari Rp


1.000.000.000,00 bukan kewenangan KPK. Dalam kasus ini, KPK menangkap terdakwa yang terlibat dalam jual-beli jabatan Pj. Kades. Selama proses hukum, terdakwa ditahan di rumah tahanan negara. Penerapan teori "*Strict Liability*" dalam penegakan hukum korupsi diharapkan dapat mempercepat proses peradilan dan memberikan efek jera yang lebih kuat, sehingga mendukung upaya pemberantasan korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan di Indonesia.

B. Saran

1. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap pejabat publik. Diperlukan juga peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran di setiap tingkat pemerintahan. Selain itu, penegakan hukum harus ditegakkan dengan tegas terhadap pelaku korupsi tanpa memandang jabatan atau status sosialnya. Edukasi dan peningkatan kesadaran mengenai bahaya korupsi juga harus ditingkatkan di kalangan masyarakat dan pejabat publik.
2. Para penegak hukum, khususnya hakim, disarankan untuk selalu menerapkan teori rasio desidendi dengan mempertimbangkan seluruh aspek terkait perkara yang sedang ditangani. Selain menggunakan peraturan perUndang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum, hakim perlu memperhatikan pertimbangan yuridis seperti dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, saksi, dan barang bukti. Pertimbangan non-yuridis seperti latar belakang terdakwa, akibat perbuatannya, kondisi fisik dan psikis terdakwa, serta aspek agama juga penting untuk diakomodasi. Hakim harus menyeimbangkan antara ketentuan hukum yang ada dan rasa

keadilan serta kepastian hukum yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, putusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan peraturan perUndang-undangan, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.

3. Kepada masyarakat, disarankan untuk secara aktif berperan dalam mendukung penegakan hukum demi meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum. Kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengawasi dan melaporkan tindak korupsi, yang menjadi tantangan besar dalam tata kelola pemerintahan. Kasus-kasus korupsi seperti yang melibatkan Bupati Probolinggo *Puput Tantriana Sari* dan anggota DPR RI *Hasan Aminuddin* menunjukkan perlunya pengawasan yang ketat dan akuntabilitas terhadap pejabat publik. Dengan kerjasama yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum, kita dapat memberantas korupsi dan membangun budaya integritas yang kuat. Masyarakat harus mendukung upaya penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan Undang-undang serta terus mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan dan bersih.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Alamri, Hadi. "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana." *Lex Privatum* 5, no. 1 (2017): 31–38.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.
- Arifin, Arini Indika. "Konsep Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 16, no. 1 (2022): 1–14. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v16i1.48>.
- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Barda, N, A. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana, 2008.
- Barama, Michael. *Tindak Pidana Khusus*. Manado: Unsrat Press, 2015.
- Chaerul Huda. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana, 2006.
- Damang. "Definisi Pertimbangan Hukum," 2018. http://www.damang.web.id/2011/12/definisi-pertimbangan-hukum_17.html.
- Danil, Elwi. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*. PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Dewi, Chandra. "Analisis Kasus Penyalahgunaan Wewenang Dalam Praktik Jual Beli Jabatan Oleh Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari Dan Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminudin" 4, no. 5 (2024): 1203–12.
- Ermansyah Djaja. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Faridzi, M. Al, dan Nachrawi, G. ", &. (2022). Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021). , 6(2), ." *Jurnal Kewarganegaraan* 6 No 2 (2022).
- Faisal Santiago, (2014), *Strategi Pemberantasan Kejahatan Korupsi, Kajian Legal Sosiologis*, n.d *Jurnal Alex Publica*, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi 97 Indonesia Vol 1 No. 1 Jakarta
- Fitriyanti, Fitriyanti. "Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (2021): 318–32. <https://doi.org/10.59635/jihk.v8i2.165>.
- Ifrani. "TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA." *Al'Adl: Jurnal Hukum* IX (2016): 1–23.
- Ismail, Ismail. "Kajian Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Legalitas." *Jurnal PerUndang-undangan dan Hukum Pidana Islam* 2 No 2 (2018).
- Ismail Prabowo, (1998), *Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis* (Surabaya: Dharmawangsa Media Press).

- Jawade Hafidz. "Sistem Pertanggungjawaban Perkara Korupsi dalam Rangka Percepatan Penyelamatan Uang." *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 11 (t.t.).
- J.Juhaeni. "Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Konstitusi* 3, no. 1 (2021).
- Katimin, Herman. "Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Dalam Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi." *SASI* 26 nomor 1 (2020): 39–51.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. ". Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi." Jakarta, t.t.
- Kukuh. "Gratifikasi: Akar Dari Korupsi." Dirlitjen Perbendaharaan Kemenkeu RI KPPN Manokwari, 2022.
<https://djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/d%0Aata-publikasi/artikel/2924-gratifikasi-akar-dari%02korupsi.html>.
- Lamijan, Lamijan, and M.Sc Dr.Ir. Tohari. "DAMPAK KORUPSI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN POLITIK." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 2022.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:265264733>.
- Liwe, Immanuel Christophel. "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan." *Lex Crimen* 3, no. 1 (2014).
- Marie Chene. "Overview of Corruption AND Anti-Corruption in Somalia." Transparency International, t.t.
- Marwan Effendi. *Korupsi Dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*. Jakarta, 2013.
- Michael Barama. *Tindak Pidana Khusus*. Manado: Unsrat Press, 2015.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2002.
- Muhammad Hatta. *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. Aceh: Unimal Press, 2019.
- Michael Barama. *Tindak Pidana Khusus*. Manado: Unsrat Press, 2015.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2002.
- Oheo K. Haris^{1*}, Sabrina Hidayat¹, Honesto Ruddy Dasinglolo². "Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Amanna Gappa* 27, no. 2 (2019): 111–21.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- S.Tooy, Billy Lanongbuka. Olga A.Pangkerego. Christine. "Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* IX, no. 4 (2020): 75–85.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/30807>.
- "Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah," n.d.
- Yudi Kristiana, (2018), *Tehnik Penyidikan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Thafa Media).

- Yusuf Qordhawi. *Halal Dan Haram*. Bandung: Bina Ilmu, 2009.
- S, Herman Binaji, dan Hartanti. "Korupsi Sebagai Ordinary Crimes." *Jurnal Kajian Hukum* 4 (t.t.): 157–74.
- Setiadi, W. "Korupsi di Indonesia (Penyebab, bahaya, hambatan dan upaya pemberantasan, serta regulasi." *LEGISLASI INDONESIA* 15 No 3 (2018): 249–2602.
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni, t.t.
- soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers, 2013.
- T, T. Indeks Persepsi Korupsi Merosot, Indonesia Kalah dari Malaysia Pencegahan dan pemberantasan korupsi dinilai belum efektif. *News.Republika.Co.Id*. di era reformasi%0Aadalah masalah KKN (korupsi, kolusi dan%0Aanepotisme), 2023.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (t.t.).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Vestiavica, Clara. "Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk." Skripsi, Universitas Lampung, 2015.
- Wandira, Neli. "Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kantor Camat Sekotong (Studi Putusan Nomor 03/PID.SUS/TPK/2020/PN.MTRZ)." Skripsi, Universitas Mataram, 2020.
- Wibowo, Agus. *PENGETAHUAN DASAR ANTIKORUPSI DAN INTEGRITAS*. Kota Bandung: Media Sains Indonesia, t.t.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. PT Eresco, 1986.
- Yolanda, Elvara, Usman Usman, and Elly Sudarti. "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 2 (2023): 125–45. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.18153>.
- Yustika, Mayang. "Analisis Putusan Perkara Pidana No. 52/PID.SUS-TPK/2019/PN.MKS tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Desa." Skripsi, Universitas Bosowa, 2019.
- "Pusat Edukasi Antikorupsi, 'Kenapa Masih Banyak Yang Korupsi? Ini Penyebabnya!,'" 2022. <https://aclc.kpk.go.id/action/information/lorem%02ipsum/20220407-null>.